SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 251 /KEP.BUP/BPBD/2023

TENTANG

PERSONIL DAN ORGANISASI POS KOMANDO
SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENGENDALIAN BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Kondisi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan akibat musim kemarau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor :111/KEP.BUP/ BPBD/2023 Tentang Kondisi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan akibat Musim Kemarau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 perlu menunjuk Personil Posko Satgas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas perlu dilakukan upaya-upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat agar mampu melakukan pencegahan preventif dan pemadaman untuk meminimalkan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan terutama pada lahan gambut;

c. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Penanganan darurat bencana, dipandang perlu menunjuk personil dan Organisasi Pos Komando (Posko) Satgas Siaga Darurat Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Personil dan Organisasi Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan akibat musim kemarau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TingkatII Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3969);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukn Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lebaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tembahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulanga Kebakaran Hutan dan Lahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dengan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan danLahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor :111/KEP.BUP/BPBD/2023 tentang Kondisi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Akibat Musim Kemarau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Personil dan Organisasi Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan akibat Musim Kemarau Tahun 2023 dengan Struktur Organisasi dan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Kegiatan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Pusatkan pada Pos Penanganan pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan akibat Musim Kemarau Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 MEI 23

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : /KEP.BUP/BPBD/2023
TENTANG
PERSONIL DAN ORGANISASI POS KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN AKIBAT MUSIM KEMARAU DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

I. STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

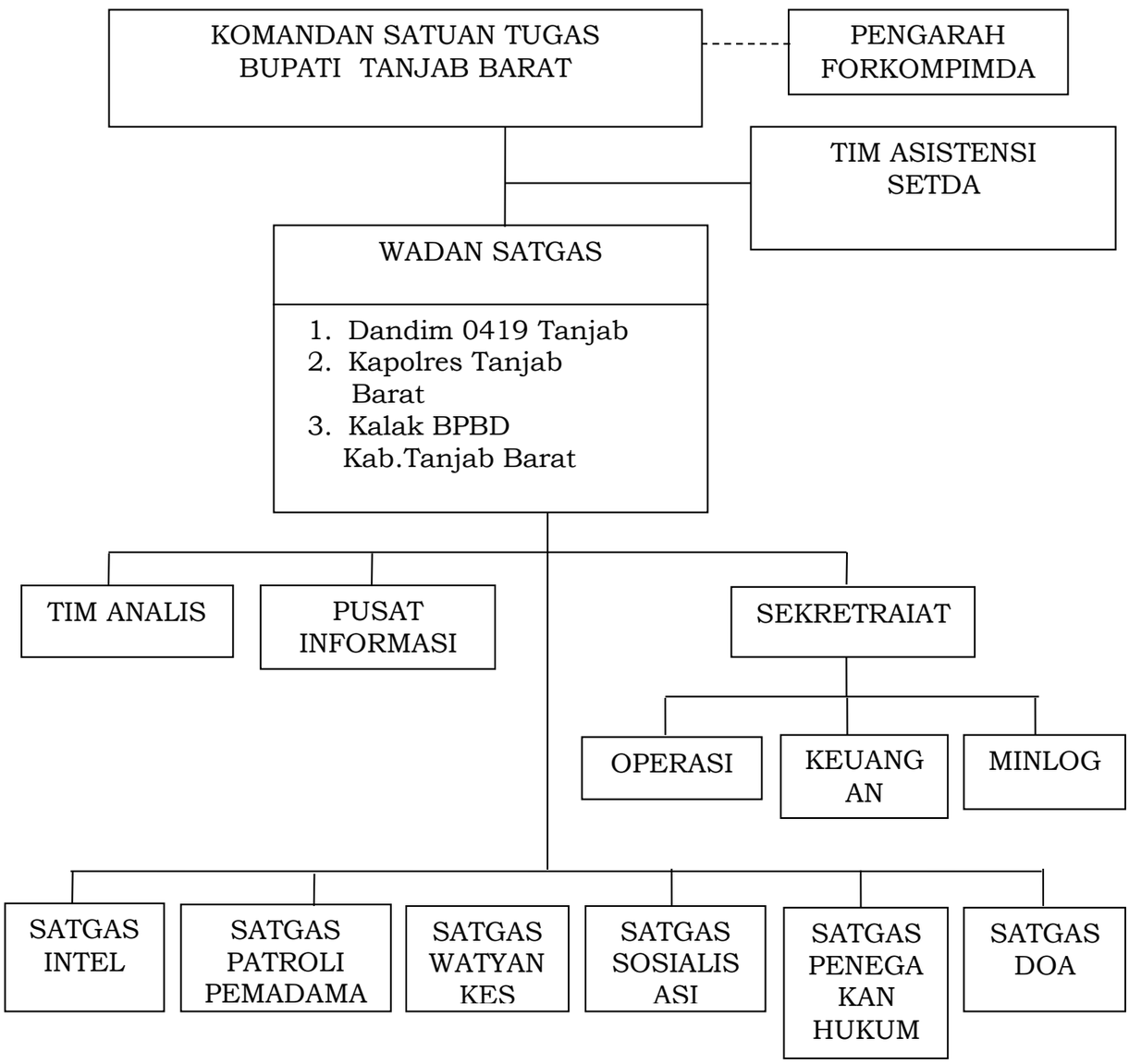

II. PERSONIL POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

Pengarah : Forkompimda.
Tim Asistensi : Inspektorat Kab. Tanjab Barat.
Komandan Satuan Tugas : Bupati Tanjung Jabung Barat
Wakil Komandan : 1. Dandim 0419 Tanjab
2. Kapolres Tanjung Jabung Barat
3. Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat

SEKRETARIAT
1. Sekretaris : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tanjab Barat.
2. Kasi Operasi : Pasi OPS Kodim 0419 Tanjung Jabung
3. Kepala Seksi Admin & Logistik : Sekretaris BPBD Kab. Tanjab Barat
4. Kepala Seksi Keuangan : Kasubbag Keuangan BPBD Kab. Tanjab Barat

TIM ANALIS
1. Ketua : Kepala Dinas LH Kab. Tanjab Barat
2. Anggota : 1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tanjab Barat
2. Kadis Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat.
3. Kadis Tanaman Pangan & Holtikultura Kab.Tanjab BaraT
4. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kab.Tanjab Barat
5. Kepala BPN Kuala Tungkal
6. Kadis Kesehatan Kab. Tanjab Barat.
7. Kadis Pendidikan Kab. Tanjab Barat
8. Kadis Sosial Kab. Tanjab Barat.
9. Kabag SDA Setda Kab. Tanjab Barat

TIM PENERANGAN
1. Ketua : Kabag Humas dan Protokol Setda Tanjab Barat
2. Anggota : 1. Kasat Binmas Polres Tanjab Barat.
2. PWI Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. RSPD Kab. Tanjab Barat

UNSUR PELAKSANA
1. Satgas Intel
a. Ketua : Kasat Intelkam Polres Tanjab Barat
b. Anggota : 1. Pasi Intel Kodim 0419 Tanjab
2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal
3. Kabid Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kab. Tanjab Barat

2. Satgas Sosialisasi
a. Ketua : Pasiter Kodim 0419 Tanjab
b. Anggota : 1. Kasat Binmas Polres Tanjab Barat
2. BPBD Kab. Tanjab Barat
3. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat
4. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Tanjab Barat

5. Dinas PMD Kab. Tanjab Barat
6. Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat
7. Dinas Tanaman Pangan&Holtikultura Kab.Tanjab Barat
8. Dinas Sosial Kab. Tanjab Barat
9. Dinas LH Kab. Tanjab Barat

3. Satgas Patroli & Pemadaman

a. Dan Satgas : Kabag OPS Polres Tanjab Barat

1). Wadan Satgas :
1. Koramil 0419 – 03/ Tungkal Ilir
2. Koramil 0419 – 02/ Tungkal Ulu

2). Anggota
1. Kasat Sabhara Polres Tanjab Barat
2. Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana BPBD Kab. Tanjab Barat
3. Kabid Bencana & Rehabilitasi BPBD kab. Tanjab Barat
4. Kabid Kebakaran Damkar & Penyelamatan Kab. Tanjab Barat
5. Ka. Dan Ops Manggala Agni Bukit Tempurung
6. Dinas LH Kab. Tanjab Barat
7. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat
8. Dinas TPH Kab. Tanjab Barat
9. Satgas TRC-PB BPBD Kab. Tanjab Barat
10. Koordinator Tagana Kab. Tanjab Barat
11. Pramuka Kwarcab Tanjab Barat
12. PMI Kab. Tanjab Bara
13. Masyarakat Peduli Api
14. Camat
15. Lurah/Kades
16. PT. WKS
17. PT. Rimba Hutani Mas
18. PT. Agro Wiyana
19. PT. Alam Barajo
20. PT. Anekapura Multikerta
21. PT. Bukit kausar
22. PT. Bukit Tambi
23. PT. Citra Koprasindo Tani
24. PT. Dasa Anugerah Sejati
25. PT. Felda Indo Mulia
26. PT. Inti Indo Sawit Subur
27. PT. Mitra Sawit Jambi
28. PT. Palma Abadi
29. PT. Prima Makmur Abadi
30. PT. Produk Sawit Jambi
31. PT. Pradira Mahajana
32. PT. Rudy Agung Agra Laksana
33. PT. Tri Mitra Lestari
34. PT. Artha Mulia Mandiri
35. PT. Jambi Kumala Perkasa
36. PT. Ratna Seruni
37. PetroChina Int. Jabung Ltd.
38. MontDor Oil Tungkal Ltd.
39. Mandala Lemang Energy

b. Satgas Inspeksi

a. Dan Satgas : Dan Unit Intel Kodim 0419 Tanjab

b. Anggota :
1. Kompi IV Pelopor Satbrimobda Pematang Lumut
2. Kabid Produksi dan Perlindungan Tanaman Disbun dan Peternakan Kab. Tanjab Barat
3. Kabid pengawasan dan Pengendalian DLH Kab. Tanjab Barat
4. Kabid Bencana & Rehabilitasi BPBD Kab.
5. Tanjab Barat

4. Satgas Watyankes

a. Dansatgas : Kadis Kesehatan Kab. Tanjab Barat

b. Anggota :
1. Kepala RSU KH. Daud Arief Kuala Tungkal
2. Kepala Puskesmas se Kab. Tanjab Barat
3. Pos Kesehatan Kodim 0419 Tanjab
4. Baur Dokkes Polres Tanjab Barat

5. Satgas Penegakan Hukum

a. Dan Satgas : Kasat Reskrim Polres tanjab Barat

b. Wadan satgas : Kasi Pidum Kejaksanaan Negeri Kab. Tanjab Barat

c. Anggota :
1. Dansub POM Kuala Tungkal
2. Kapolsek Tungkal Ulu Polres Tanjab Barat
3. Kapolsek Merlung Polres Tanjab Barat
4. Kapolsek Betara Polres Tanjab Barat
5. Kapolsek Pengabuan Polres Tanjab Barat
6. Kapolsek Tungkal Ilir Polres Tanjab Barat
7. Kapolsek KP3 Polres Tanjab Barat
8. Unit Intel Kodim 0419 Tanjab
9. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kab. Tanjab Barat
10. Satpol PP Kab. Tanjab Barat

6. Satgas Doa

a. Dan satgas : Ka Kemenag Kab. Tanjab Barat

b. Anggota :
1. Kabag Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
2. MUI Kab. Tanjab barat

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NMOR : /KEP.BUP/BPBD/2023
TENTANG
PERSONIL DAN ORGANISASI POS KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN AKIBAT MUSIM KEMARAU DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL SATGAS PENGENDALIAN BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

A. Pegarah mempunyai tugas membantu dan memberikan saran kepada Gubernur serta melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.
B. Komandan Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat.
   1. Dansatgas Operasi Siaga Darurat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
      a. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat ke daerah kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil penilaian dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
      b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satgas Operasi Siaga Darurat dengan unsur- unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
      c. Meniventarisir perlengkapan peralatan dan logistik dari unsur-unsur instansi terkait, swasta, perusahaan, organisasi dan masyarakat untuk kebutuhan dalam melaksanakan tugas Operasi Siaga Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.
      d. Merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Operasi Siaga Darurat.
   2. Dansatgas Operasi Siaga Darurat kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

C. Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat.
   1. Wadan Satgas dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
      a. Membantu Dansatgas Operasi Siaga Darurat untuk menggerakkan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Operasi Siaga Darurat, ke daerah bencana sesuai hasil analisa tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
      b. Membantu Dansatgas Operasi Siaga Darurat dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Satgas Operasi Siaga Darurat maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.

c. Membantu mengiventarisir perlengkapan peralatan dan logistik dari unsur-unsur instansi terkait, swasta, perusahaan, organisasi dan masyarakat untuk kebutuhan dalam melaksanakan tugas Opersai Siaga Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.
d. Membantu Dansatgas Operasi Siaga Darurat dalam merencanakan kebutuhan anggaran operasional Satgas Operasi Siaga Darurat.
e. Mengkoordinir unsur Staf Satgas Operasi Siaga Darurat.

2. Wadan Satgas dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

D. Komandan Pelaksana harian Komandan satuan tugas dijabat oleh Dandim 0149 Tanjab yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memimpin unsur – unsur satuan dan peralatan yang tergqabung dalam Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran hutan dan lahan ke daerah kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil penilaian dari tim analisis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
b. Mengendalikan dan menkoordinasikan tugas dari Satgas Siaga Darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dengan unsur – unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif da efisien: dan
c. Merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan untuk Kebutuhan Pelaksanaan tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
d. Dansatgas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jaawab kepada kepala BNPB Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian dalam Negeri.

E. Kepala Seksi Intelijen.

1. Kasi Intelijen dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

a. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan personil militer, LSM atau organisasi lain yang terlibat dalam Satgas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.
b. Merencanakan dan melaksanakan pengamanan personel, materiil dan logistik wilayah yang disalurkan melalui Satgas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.
c. Mencari dan mengumpulkan bahan keterangan tentang perkembangan situasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
d. Memberikan saran dan informasi intelijen kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.

2. Kasi Intelijen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

F. Wakil Kepala Seksi Intelijen

1. Wakil Kasi Intelijen dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
   a. Membantu Kasi Intelijen untuk merencanakan dan melaksanakan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan personil militer, LSM atau organisasi lain yang terlibat dalam Satgas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.
   b. Membantu Kasi Intelijen untuk merencanakan dan melaksanakan pengamanan personel, materiil dan logistik wilayah yang disalurkan melalui Satgas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.
   c. Membantu Kasi Intelijen mencari dan mengumpulkan bahan keterangan tentang perkembangan situasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
   d. Membantu Kasi Intelijen dalam memberikan saran dan informasi intelijen kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat m,usim kemarau.
2. Wakil Kasi Intelijen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Intelijen.

G. Kepala Seksi Operasi.

1. Kasi Operasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
   (a) Merencanakan, mengatur dan mengendalikan seluruh personil, materiil dan kegiatan unsur-unsur Satgas Operasi Siaga Darurat.
   (b) Membuat laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas Satgas Operasi Siaga Darurat.
   (c) Merencanakan dan menentukan disposisi Satgas Operasi Siaga Darurat.
   (d) Memberikan saran dan informasi tentang kegiatan operasi pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat
2. Kasi Operasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

H. Kepala Seksi Administrasi dan Logistik.

1. Kasi Administrasi dan Logistik dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
   a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kekuatan serta kebutuhan personil termasuk tenaga pengganti dalam rangka mendukung tugas Satgas Operasi Siaga Darurat.
   b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, personil dan logistik.
   c. Merencanakan dan mengajukan permohonan perbekalan dan materiil untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Operasi Siaga Darurat.
   d. Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan penerimaan dan pendistribusian logistik Satgas Operasi Siaga Darurat.
   e. Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyediaan fasilitas, pelayanan jasa dan angkutan Satgas Operasi Siaga Darurat.
   f. Memberikan pelayanan dan perawatan pengungsi selama ditempat pengungsian.

g. Memberikan saran dan informasi tentang personil dan logistik operasi pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

2. Kasi Administrasi dan Logistik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

I. Kepala Seksi Keuangan.

1. Kasi Keuangan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
   a. Merencanakan dan mengajukan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Operasi Siaga Darurat.
   b. Menyiapkan administrasi pertanggung jawaban keuangan.
   c. Meneliti dan mengawasi penggunaan anggaran dari Satgas Operasi Siaga Darurat.
   d. Menerima, menyimpan dan menyalurkan dana kebutuhan anggaran masing-masing Satgas.

(2) Kasi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

J. Kepala Tim Analis.

(1) Katim Analis dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
   a. Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam tim analis.
   b. Mengkoordinir pelaksanaan mapping, survei dan pendataan serta memprediksi melalui satelit atau pesawat udara ke daerah rawan/potensi kebakaran hutan dan lahan (termasuk perambah hutan).
   c. Memimpin tim melakukan analisa terhadap data guna menentukan koordinat rawan timbulnya titik api, selanjutnya melaporkan hasilnya ke Dansatgas Operasi Siaga Darurat .
   d. Memberikan laporan/rekomendasi kepada Bupati untuk dijadikan sebagai dasar penetapan status.
   e. Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim analis kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

(2) Katim Analis dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

K. Kepala Tim Penerangan.

1. Katim Penerangan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam tim penerangan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Siaga Darurat.
   b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas- tugas tim penerangan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Siaga Darurat.
   c. Mengeluarkan pernyataan resmi/*Official Statement* tentang bencana maksimal 30 menit setelah kejadian.
   d. Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penerangan kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.
   e. Mempublikasikan seluruh kegiatan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.

f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Satgas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau baik dalam bentuk foto, video maupun kliping berita.
g. Melaksanakan pelayanan terhadap seluruh media massa dalam bentuk:
   1) Menyiapkan media center sebagai sarana publikasi.
   2) Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
   3) Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media dalam meliput kegiatan Satgas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.

2. Katim Penerangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

L. Komandan Satuan Tugas Pemadam.
1. Dansatgas Pemadam dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
   a. Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam Satgas Pemadam.
   b. Mengkoordinir pelaksanaan patroli dan pemadaman api yang dilaksanakan oleh Satgas Darat, Satgas PRCPB TNI dan POLRI.
   c. Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Pemadam kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.
2. Dansatgas Pemadam dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

M. Wakil Komandan Satuan Tugas Pemadam.
1. Wakil Dansatgas Pemadam dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
   a. Membantu Dansatgas pemadam untuk memimpin dan mengendalikan untur-unsur yang tergabung dalam satgas pemadam
   b. Membantu Dansatgas mengkoordinir pelaksanaan pemadam yang dilaksanakan oleh Satgas Darat, Satgas PRCPB TNI dan POLRI.
   c. Membantu Dansatgas pemadam mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Pemadam kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.
2. Wakil Dansatgas Pemadam dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pemadam.

N. Komandan Satuan Tugas Darat.
1. Dan Satgas Darat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Darat ke daerah yang terbakar sesuai hasil analisa dari tim analis.
   b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Satgas Darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.
   c. Melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat kebakaran hutan dan lahan.

2. Dan Satgas Darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pemadam.

O. Komandan Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB TNI, POLRI dan TRC BPBD).
1. Dan Satgas PRCPB dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memimpin unsur-unsur satuan TNI, POLRI dan TRC BPBD serta peralatan yang tergabung dalam Satgas PRCPB ke daerah bencana sesuai hasil penilaian dari tim analisa penilai maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.

   b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas PRCPB dengan Satgas Pemadam maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
2. Dan Sub Satgas PRCPB TNI, POLRI dan TRC BPBD dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pemadam.

P. Wakil Satuan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB TNI, POLRI dan TRC BPBD).
1. Wakil Dansatgas PRCPB dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Membantu Dansatgas PRCPB dalam memimpin unsur-unsur satuan TNI, POLRI dan TRC BPBD serta peralatan yang tergabung dalam Satgas PRCPB ke daerah bencana sesuai hasil penilaian dari tim analisa penilai maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
   b. Membantu Dansatgas PRCPB untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Satgas PRCPB dengan Satgas Pemadam maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
2. Wakil Dansatgas PRCPB TNI, POLRI dan TRC BPBD dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan Satgas PRCPT.

Q. Komandan Satuan Tugas Penegakan Hukum.
1. Dansatgas Penegakan Hukum dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Siaga Darurat.
   b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas- tugas Satgas Penegakan Hukum dengan unsur- unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Siaga Darurat.
   c. Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Penegakan Hukum kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.
2. Dansatgas Penegakan Hukum dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

R. Komandan Satuan Tugas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan

1. Dansatgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sevbagai berikut :
   a. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Siaga Darurat.
   b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas- tugas Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Siaga Darurat.
   c. Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.
2. Dansatgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Siaga Darurat.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT